

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA
DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN DESA WISATA
DAN DAYA TARIK WISATA
TAHUN ANGGARAN 2025



SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinai Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);

2. Gambaran Umum

Daya tarik wisata selama ini merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di Jawa Tengah. Usaha daya tarik wisata sangat diperlukan dalam menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri pariwisata, serta menjadi fokus utama dari industri pariwisata (Ismayanti,2010). Saat ini pengelolaan daya tarik wisata tidak

hanya oleh swasta maupun BUMD, tetapi dikelola oleh Pemerintah Desa melalui desa wisata. Pada tahun 2024 terdapat 1.516 daya tarik wisata yang ada di Jawa Tengah dengan rincian 736 DTW alam, 235 DTW budaya, dan 545 DTW buatan, sedangkan jumlah desa wisata sebanyak 856 desa wisata dengan rincian 655 desa wisata rintisan, 164 desa wisata berkembang, dan 37 desa wisata maju. Perkembangan daya tarik wisata dan desa wisata perlu sinergi dengan kebijakan-kebijakan pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Tabel 1 Jumlah Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah
Data Desa Wisata

No.	Kriteria	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rintisan	n/a	337	409	583	681
2.	Berkembang	n/a	94	110	159	167
3.	Maju	n/a	31	34	34	38
4.	Non kriteria	n/a	255	265	-	
	Jumlah	528	717	818	776	886
No.	Kriteria	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Alam	314	515	607	693	750
2.	Budaya	139	161	171	232	267
3.	Buatan	237	387	457	468	590
	Jumlah	690	1063	1235	1393	1607

Data Daya Tarik Wisata

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah (2025)

Pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata dalam pelaksanaannya sering muncul hambatan dan permasalahan seperti kompetisi yang tidak sehat antar pengelola, kerusakan lingkungan, kurang optimalnya pemanfaatan potensi kearifan lokal, dan perlunya inovasi kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata. Sehingga diperlukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan desa wisata serta memberikan kemampuan kepada pengelola dan warga masyarakat sekitar dapat mengoptimalkan potensi-potensi wisata di wilayahnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembinaan daya tarik wisata dan desa wisata adalah suatu kegiatan yang bersifat membimbing, memberi masukan/ide-ide/gagasan, interpretasi wawasan, mensosialisasikan kebijakan, mengoreksi, meninjau dari aspek kewilayahan dan keruangan dan mengevaluasi hasil-hasil kegiatan serta indikasi pada tindakan yang aplikatif khususnya dalam pengelolaan daya tarik wisata dan desa wisata. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi kebijakan dengan bentuk training of trainer (ToT) serta *Focus Group Discussion* (FGD).

Dalam pengembangan Desa Wisata di Jawa Tengah Pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa wisata sejak tahun 2020. Bantuan yang diberikan memiliki dampak positif seperti pada perekonomian, sosial dan lingkungan.

Monitoring desa wisata dan daya tarik wisata di Jawa Tengah sangat penting untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengidentifikasi potensi serta tantangan. Hal ini melibatkan indikator seperti jumlah pengunjung, pendapatan, kualitas fasilitas dan kepuasan pengunjung. Dengan metode survei, analisis data dan observasi langsung, monitoring ini dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengidentifikasi peluang investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Selain itu kebutuhan informasi terkait daya tarik wisata dan desa wisata yang terus berkembang sangat diperlukan sebagai informasi bagi masyarakat serta penentuan kebijakan. Sejauh ini ketersediaan informasi dan data mengenai Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata masih bersifat promosi, belum berisi informasi terkait gambaran lengkap destinasi pariwisata di Jawa Tengah, serta lokasi sumber data yang masih parsial. Data mengenai DTW dan Desa Wisata belum tersedia dan tersajikan dengan baik dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data di Indonesia belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan data dimaksud, terutama yang terkait dengan data sektoral.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Terciptanya daya tarik wisata dan desa wisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta terciptanya desa wisata dan daya tarik wisata di Jawa Tengah yang memiliki daya saing ditingkat nasional maupun internasional.

2. Tujuan

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas daya tarik wisata dan desa wisata di Jawa Tengah
- b. Tersedianya data dan profil desa wisata dan daya tarik wisata;
- c. Tercukupinya basis data dan informasi desa wisata dan daya tarik wisata sebagai bahan perencanaan pembangunan.
- d. Tersosialisasikannya kebijakan pembangunan dan pemantapan daya tarik wisata dan desa wisata.
- e. Teridentifikasinya program prioritas pengembangan desa wisata dan daya tarik wisata.
- f. Teridentifikasinya ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana pariwisata di desa wisata dan daya tarik wisata sesuai standar;
- g. Terwujudnya tata kelola desa wisata dan daya tarik wisata yang bersinergi antara Pemerintah Kab/ Kota, Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata dan masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pariwisata 35 Kab/ Kota se-Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pelatihan dan pembinaan peningkatan kapasitas pengelola Desa Wisata Dan Daya Tarik Wisata
2. Penyusunan dan pendataan, verifikasi validasi serta pelaporan Profil Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata
3. Berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata.

- 4. Berupa fasillitasi pertemuan pengelola Desa Wisata berupa Focus Group Discussion (*FGD*)
- 5. Monitoring dan Evaluasi Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata

D. KELUARAN

- 1. Terbinanya pengelolaan daya tarik wisata dan desa wisata
- 2. Terupdatenya data profil Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata di Jawa Tengah
- 3. Terealisasinya bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata sesuai peraturan, tepat guna, dan tepat manfaat;
- 4. Tersedianya kebijakan pengembangan Desa Wisata dan Desa Tarik Wisata berkelanjutan;
- 5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata

E. HASIL

- 1. Tersedianya tata kelola Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata yang Baik.
- 2. Tersedianya data dan informasi ketersediaan serta sarana prasarana pariwisata di Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata sesuai standar.
- 3. Tersedianya srana dan prasarana umum serta fasilitas pariwisata di Desa Wisata
- 4. Tersedianya inovasi-inovasi pengembangan Desa Wisata yang berdasarkan pemikiran strategis mengenai isu-isu spesifik, termasuk efektivitas, proses dan indikator pemantauan dan evaluasi, efisiensi biaya, berkelanjutan dan praktik terbaik yang terintegasi selama perencanaan dan implementasi program bantuan keuangan.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2025 selama 12 bulan dengan timeline sebagai berikut:

Tabel 3 Timeline Kegiatan Pembangunan dan Pemantapan

No	Tahapan	Bulan											
		Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Jul i	Agu s	Sept	Ok t	No v	Des
1	Persiapan	X	X										
2	Pelaksana an		X										
3	Rakor		X										
4	Evaluasi		X	X									
5	Penyusuna n laporan			X	X	X	X	X	X				

G. BIAYA

Sumber anggaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Semarang, 9 Januari 2025
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA DISPORAPAR
JAWA TENGAH



ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771212 199711 1 002